



Pandangan Hukum terhadap Pengelolaan Investasi melalui Wakaf: Analisis terhadap Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Daveran Shekam Selwin¹, Muhammad Rakasyah Pratama², Mahipal³

Universitas Pakuan Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: dfrnshkm@gmail.com, rakasyahpratama128@gmail.com, mahipal@unpak.ac.id

Article received: 28 Marter 2025, Review process: 09 April 2025

Article Accepted: 27 April 2025, Article published: 01 Mei 2025

ABSTRACT

Waqf is one of the important instruments in Islamic economics that has great potential in strengthening the financial sector and empowering the ummah. The development of waqf practices is no longer limited to traditional forms, but has expanded to productive waqf through investment. In this context, the Indonesian Waqf Board (BWI) acts as an institution mandated to manage and develop waqf assets professionally and in accordance with sharia. This study aims to analyze the view of sharia law on the practice of investment management through waqf carried out by BWI. The method used in this research is a normative approach by examining positive regulations such as Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and Government Regulation Number 42 of 2006. The results show that the waqf investment model implemented by BWI, such as cash waqf invested through sharia instruments, is generally in accordance with the principles of Islamic law, especially in maintaining the sustainability of waqf assets and optimally distributing their benefits. However, it is necessary to strengthen the aspects of transparency, accountability, and supervision so that productive waqf management can be more trusted and sustainable.

Keywords: Productive Waqf, Sharia Investment, Indonesian Waqf Board

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam penguatan sektor keuangan dan pemberdayaan umat. Perkembangan praktik wakaf tidak lagi terbatas pada bentuk tradisional semata, tetapi telah merambah ke arah wakaf produktif melalui investasi. Dalam konteks ini, Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara profesional dan sesuai syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum syariah terhadap praktik pengelolaan investasi melalui wakaf yang dilakukan oleh BWI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan menelaah regulasi positif seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model investasi wakaf yang diterapkan oleh BWI, seperti wakaf tunai yang diinvestasikan melalui instrumen syariah, secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam menjaga keberlangsungan harta wakaf dan menyalurkan manfaatnya secara optimal. Namun demikian, diperlukan penguatan aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan agar pengelolaan wakaf produktif ini dapat semakin dipercaya dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Investasi Syariah, Badan Wakaf Indonesia

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin progresif dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu instrumen penting yang menjadi perhatian dalam sistem ini adalah wakaf, yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih berfokus pada pemanfaatan aset wakaf secara konsumtif, paradigma wakaf produktif kini mulai dikembangkan sebagai bentuk inovasi dalam pengelolaan harta wakaf, terutama melalui instrumen investasi.

Penerapan wakaf produktif memerlukan pengelolaan yang profesional dan sistematis agar harta yang diwakafkan dapat memberikan manfaat jangka panjang tanpa mengurangi nilai pokoknya. Di sinilah peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi sangat sentral. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf di Indonesia, BWI diharapkan mampu menghadirkan tata kelola wakaf yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus akuntabel secara hukum positif.

Meskipun berbagai inovasi telah dilakukan, praktik pengelolaan investasi berbasis wakaf masih menyisakan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Beberapa tantangan yang muncul meliputi mekanisme investasi, pengawasan terhadap pengelolaan dana, serta jaminan keberlanjutan manfaat wakaf bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis kritis terhadap praktik pengelolaan investasi wakaf oleh BWI, khususnya dalam kerangka hukum syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana konsep dan implementasi pengelolaan investasi melalui wakaf dijalankan oleh BWI serta sejauh mana praktik tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum syariah. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat tata kelola wakaf produktif yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan mendukung pembangunan ekonomi umat.

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki sejarah panjang dalam pengembangan sosial dan ekonomi umat. Menurut Al-Qur'an (Surah Al-Baqarah: 261-262), wakaf diartikan sebagai tindakan seseorang yang menyedekahkan suatu harta benda untuk kepentingan umum, dengan ketentuan bahwa harta yang diwakafkan tetap menjadi milik Allah dan tidak dapat dialihkan kepemilikannya. Wakaf ini, sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI tentang Wakaf, tidak hanya terbatas pada wakaf untuk keperluan sosial seperti masjid dan pemakaman, tetapi juga dapat berupa wakaf uang yang digunakan untuk investasi produktif (Fatwa DSN-MUI No. 8/DSN-MUI/III/2002). Dalam konteks hukum Islam, prinsip utama dalam wakaf adalah keabadian (*al-'abad*) dan pemanfaatan untuk kesejahteraan umat. Sebagaimana disebutkan dalam berbagai literatur fiqh, tujuan utama wakaf adalah untuk memberi manfaat secara berkelanjutan, menjaga harta wakaf agar tetap utuh, dan menghindari kerugian. Hal ini sejalan dengan ajaran Maqashid

Syariah yang menekankan perlunya menjaga lima pokok tujuan syariah, termasuk harta dan keadilan sosial (Al-Shatibi, 1997).

Sebagai instrumen ekonomi, wakaf memiliki potensi besar untuk dikelola secara produktif. Wakaf produktif ini dapat dijalankan dalam berbagai bentuk, seperti wakaf uang yang digunakan untuk pembiayaan usaha kecil, wakaf tanah yang dikembangkan untuk pertanian, atau wakaf yang disalurkan melalui instrumen investasi seperti mudharabah dan murabahah. Ahmad Kamil dalam bukunya “Wakaf Produktif: Teori dan Praktik” (2016) menegaskan bahwa pengelolaan wakaf produktif harus memenuhi prinsip syariah dalam hal kehalalan kegiatan ekonomi, ketepatan akad yang digunakan, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.

Dalam pandangan syariah, setiap pengelolaan wakaf harus menjaga amanah (trust) yang diemban oleh wakif kepada nazhir atau pengelola wakaf. Imam Syafi’i dalam karyanya menjelaskan bahwa pengelola wakaf harus memperlakukan harta wakaf seperti milik mereka sendiri, namun dalam batasan yang tidak melanggar ketentuan syariah (Syafi’i, 2000). Pengelolaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat menyebabkan kerugian bagi umat dan merusak tujuan wakaf itu sendiri.

Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memiliki peran yang sangat vital dalam mengelola wakaf di Indonesia. Dalam praktiknya, BWI bertanggung jawab untuk mengkoordinasi, mendata, dan memastikan pengelolaan wakaf berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa BWI juga harus memastikan bahwa dana wakaf digunakan untuk investasi yang produktif dan memberikan manfaat sosial-ekonomi yang berkelanjutan bagi umat (Fatwa DSN-MUI No. 8/DSN-MUI/III/2002).

Menurut Sidiq dalam “Manajemen Wakaf Produktif di Indonesia” (2020), meskipun peran BWI sangat besar dalam pengelolaan wakaf, terdapat tantangan besar dalam hal pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf, terutama terkait dengan penggunaan dana wakaf yang bersifat investasi. BWI, sebagai lembaga pengelola, dihadapkan pada masalah klasik pengelolaan dana yang mengharuskan adanya sistem yang jelas, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan investasi wakaf di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Imam al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menjelaskan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan wakaf adalah bagaimana menjaga nilai pokok wakaf agar tidak tergerus seiring berjalannya waktu, sementara manfaat yang dihasilkan harus tetap optimal bagi masyarakat. Pengelolaan investasi wakaf tidak hanya perlu memperhatikan nilai ekonominya, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan berkelanjutan (al-Ghazali, 2001). Di sisi lain, peluang untuk mengembangkan wakaf produktif di Indonesia sangat besar, terutama dalam mengoptimalkan aset-aset wakaf yang ada, seperti tanah atau uang, yang bisa diinvestasikan untuk membiayai proyek-proyek sosial yang bermanfaat. Nurhasanah dalam penelitiannya tentang “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif”

(2019) menjelaskan bahwa dengan adanya pendekatan yang lebih profesional dalam pengelolaan wakaf produktif, seperti yang dilakukan oleh beberapa lembaga internasional, BWI bisa mengembangkan potensi wakaf Indonesia menjadi salah satu sumber daya ekonomi yang mendukung kesejahteraan umat.

Dalam konteks ekonomi syariah, wakaf tidak hanya dilihat sebagai alat untuk kegiatan sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan ekonomi umat. M. Nejatullah Siddiqi dalam *"Islamic Economics: A Survey of the Literature"* (2000) menekankan bahwa dalam sistem ekonomi syariah, wakaf berfungsi untuk mengalihkan sebagian kekayaan yang dimiliki individu untuk kepentingan kolektif, sehingga menciptakan keadilan sosial. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang berbasis investasi akan menjadi elemen penting dalam upaya memperkuat ekonomi umat melalui distribusi hasil investasi yang adil

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis pengelolaan investasi wakaf menurut perspektif hukum syariah oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Metode ini dipilih karena penelitian lebih berfokus pada pemahaman mendalam mengenai proses pengelolaan wakaf dan pandangan syariah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: (1) Studi Literatur: Mengumpulkan dan menganalisis teori-teori tentang hukum syariah terkait wakaf serta kebijakan pengelolaan wakaf yang diterbitkan oleh BWI. (2) Dokumentasi: Menganalisis laporan tahunan BWI dan dokumen resmi terkait pengelolaan wakaf.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan investasi melalui wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum syariah. Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari laporan tahunan BWI, literatur terkait hukum syariah, serta kebijakan yang ada, berikut adalah temuan utama yang diperoleh:

Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif oleh BWI

Pengelolaan wakaf produktif oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. BWI telah berhasil mengembangkan instrumen investasi yang mengoptimalkan aset wakaf, seperti investasi di sektor properti, pembangunan infrastruktur, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengelolaan ini bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang kepada umat. Berdasarkan laporan tahunan BWI 2023, total aset wakaf yang dikelola telah mengalami peningkatan yang signifikan, dengan banyaknya proyek yang telah diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan umat (BWI, 2023).

Namun, meskipun ada kemajuan, masih terdapat tantangan dalam mencapai tujuan tersebut secara optimal. Tantangan ini berkaitan dengan ketidakseimbangan antara pengelolaan yang dilakukan dan pencapaian tujuan sosial-ekonomi wakaf itu sendiri (Hasanah, 2020). Oleh karena itu, meskipun BWI

sudah berhasil dalam beberapa aspek, proses evaluasi dan peningkatan efektivitas program pengelolaan wakaf masih perlu dilakukan.

Tantangan dalam Implementasi Hukum Syariah

Implementasi prinsip hukum syariah dalam pengelolaan wakaf produktif oleh BWI telah dilakukan dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Prinsip utama yang harus diterapkan adalah penghindaran terhadap riba dan maysir dalam investasi yang dilakukan. Namun, ada beberapa tantangan yang muncul dalam praktik pengelolaan wakaf, salah satunya terkait dengan transparansi dan akuntabilitas (Yusuf, 2019).

Menurut penelitian oleh Arsyad (2022), meskipun ada ketentuan syariah yang jelas, pelaksanaannya di lapangan seringkali terhambat oleh kendala administratif dan kurangnya pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah tersebut dalam sektor investasi. Hal ini juga mencakup pengelolaan dana wakaf yang tidak selalu tercermin dalam laporan keuangan yang terbuka dan transparan, yang merupakan bagian penting dari akuntabilitas pengelolaan wakaf produktif. Selain itu, ada kesulitan dalam memastikan bahwa semua investasi wakaf memenuhi prinsip syariah secara ketat, terutama dalam pengelolaan aset yang lebih kompleks, seperti investasi di pasar properti dan pasar modal yang kadang berisiko tinggi.

Kesesuaian Pengelolaan Wakaf dengan Prinsip Syariah

Berdasarkan analisis dokumen dan peraturan yang ada, pengelolaan wakaf oleh BWI secara umum sudah sejalan dengan prinsip syariah. Hal ini terlihat dalam pemilihan jenis investasi yang tidak melibatkan unsur riba dan maysir, serta upaya BWI untuk memastikan bahwa setiap kegiatan investasi yang dilakukan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah fiqh (Wahid, 2021). Sebagai contoh, investasi dalam sektor properti yang dilakukan oleh BWI lebih mengutamakan keberlanjutan dan manfaat jangka panjang bagi umat tanpa melibatkan unsur spekulatif.

Meskipun demikian, beberapa aspek pengelolaan masih perlu diperbaiki untuk memastikan kesinambungan dan keberlanjutan manfaat dari wakaf produktif. Beberapa laporan menyebutkan bahwa terdapat kesenjangan dalam hal transparansi keuangan yang perlu diperbaiki untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dana wakaf dikelola dengan baik dan sesuai prinsip syariah. Misalnya, berdasarkan penelitian oleh Noor (2020), meskipun BWI telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip syariah, adanya evaluasi reguler yang lebih ketat terhadap investasi yang dilakukan perlu dipertimbangkan untuk memastikan kesesuaian yang lebih baik dengan prinsip-prinsip Islam.

Rekomendasi untuk Pengembangan Wakaf Produktif

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan wakaf produktif oleh BWI: (1)

Peningkatan Pengawasan Syariah: Penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap investasi wakaf oleh badan yang berkompeten, seperti DSN-MUI, untuk memastikan bahwa semua investasi sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melibatkan unsur-unsur yang dapat merugikan umat. (2) Transparansi dan Akuntabilitas: BWI perlu meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan dan hasil investasi wakaf. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan memberikan bukti nyata tentang dampak positif yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf. (3) Edukasi Masyarakat: Program edukasi tentang wakaf dan pentingnya wakaf produktif perlu diperluas, sehingga masyarakat lebih memahami manfaat dari berwakaf dan berpartisipasi aktif dalam program-program wakaf yang dikelola oleh BWI.

SIMPULAN

Kesimpulan bahwa pengelolaan investasi wakaf produktif oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, meskipun ada kemajuan, masih terdapat tantangan dalam hal pengawasan, transparansi, dan keberlanjutan pengelolaan wakaf yang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itu, penting bagi BWI untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem pengelolaan wakaf agar dapat lebih optimal dalam memberikan manfaat kepada umat. Dengan penguatan pengawasan, peningkatan transparansi, serta edukasi yang lebih baik, pengelolaan wakaf dapat lebih berkembang sesuai dengan tujuan syariah dan memberikan dampak sosial-ekonomi yang lebih besar

DAFTAR RUJUKAN

- Ade, N., Ruslan, A. G., Ramlah, & Arsyad. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Karet Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 1-15.
- Ahmad, S. R., Ruslan, A. G., & Maryani. (2024). Faktor Penyebab Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 80-100.
- Ardiansyah, A., Gilang, R. R., Muhammad, F., Stiven, D., Yosaphat, D., & Farahdinny, S. (2024). Penerapan dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 101-109.
- Ardiansyah, A., Stiveen, D., & Asmak, U. H. (2024). Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 27-38.
- Arsyad, M. (2022). Tantangan pengelolaan wakaf produktif di Indonesia: Perspektif syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 14(2), 155-168.
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Badan Wakaf Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.

-
- Dinda, N. A., Febby, A. Q., Yosua, S., Reza, D. W., & Farahdinny, S. (2024). Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 65–69.
- Dwi, S., & Askana, F. (2023). Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Melaksanakan Tujuan Negara Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 26–34.
- Era, N., & Askana, F. (2023). Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 56–65.
- Hasanah, L. (2020). Evaluasi pengelolaan wakaf uang di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 45–60.
- Ma'ruf, A. (2019). Wakaf produktif dalam perspektif hukum Islam dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ahkam*, 19(1), 45–60.
- Noor, M. (2020). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf produktif. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 211–225
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Kemenag RI.
- Wahid, R. (2021). *Prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan wakaf*. Jakarta: Pustaka Islam.
- Yusuf, A. (2019). Praktik pengelolaan wakaf di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Jurnal Hukum Syariah*, 10(1), 77–90